



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

INSTRUKSI BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN FORUM UKPD DAN MUSRENBANG KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2019

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 62, Pasal 65, Pasal 66 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu, dan sesuai Instruksi Gubernur No.118 Tahun 2018 diperlukan penyelenggaraan Musrenbang secara berjenjang dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 2. Para Asisten Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 3. Inspektur Pembantu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 4. Para Camat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 5. Para Kepala Suku Badan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 6. Para Kepala Suku Dinas Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 7. Ka. Satpol PP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 8. Ka. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 9. Ka. Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 10. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

ARSIP

RS

11. Para Kabag Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
12. Para Lurah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
13. Para Ka. Puskesmas Kecamatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
14. Para Ka. Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
15. Ka. Satlak Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Untuk :

KESATU : Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu agar mengkoordinasikan seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Forum UKPD dan Musrenbang Kabupaten

KEDUA : Para Asisten Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, agar :

1. Memimpin Sidang Kelompok pada Forum UKPD dan Musrenbang Kabupaten sesuai dengan lingkup koordinasinya masing-masing
2. Membahas dan menetapkan hasil usulan Rembuk RW baik yang berupa template kegiatan, maupun usulan langsung masyarakat yang masuk dalam situs Musrenbang.
3. Membahas dan menetapkan kegiatan prioritas RPJMD dan prioritas Wilayah
4. Menandatangani Berita Acara hasil Forum UKPD dan Sidang Kelompok Musrenbang tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2019
5. Menyampaikan hasil sidang kelompok pada saat penutupan Musrenbang Kabupaten

KETIGA : Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu agar :

1. Menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Kabupaten dan para Asisten Sekertaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

3. Menyiapkan bahan masukan tentang usulan hasil Rembuk RW, hasil Reses DPRD dan kegiatan Prioritas Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
4. Melaporkan hasil Forum UKPD dan Musrenbang Kabupaten kepada Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

KEEMPAT : Para Kepala UKPD Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu agar berperan aktif dalam :

1. Forum UKPD Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu,
 - a. Mengikuti pembahasan dalam forum UKPD Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 - b. Melakukan verifikasi dan validasi kembali atas usulan yang masuk dalam template kegiatan dan telah dibahas dalam Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan
 - c. Melakukan verifikasi dan validasi atas usulan langsung masyarakat yang masuk dalam situs eMusrenbang
2. Musrenbang Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 - a. Mengikuti Sidang Pleno dan Sidang Kelompok dalam Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 - b. Meneliti dan membahas hasil Reses DPRD yang telah di Paripurnakan
 - c. Membahas usulan kegiatan prioritas Wilayah
 - d. Menetapkan usulan Rembuk RW dan UKPD yang diteruskan ke Tingkat Provinsi
 - e. Menindaklanjuti hasil Forum UKPD dan Musrenbang Kabupaten untuk disusun menjadi Rencana Kerja UKPD dalam sistem e- Budgeting

KELIMA : Kepala Sudin Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu, agar :

1. Memberikan dukungan dan bantuan teknis dalam bentuk dokumentasi (foto dan video);
2. Memberikan dukungan dan bantuan teknis koneksi internet dan fasilitas Video Conference;

3. Melakukan publikasi pelaksanaan kegiatan pada media cetak maupun elektronik serta media sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

KEENAM : Tata cara pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mengacu pada Pedoman Musrenbang Kota/Kabupaten Administrasi Tahun 2019.

Instruksi ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2019

Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu,



Husein Murad
NIP 196007271981031007

Tembusan :

1. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Bupati Administrasi Kepulauan Seribu

